SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESAMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan diperlukan melalui penyedian Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) di Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa untuk melaksanakan Pearaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Untuk Tempat Tunggu Kelahiran Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang selanjutnya Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan sebagai pemberi pelayanan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative.

8. Rumah.....

8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Nagan Raya institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

9. Dana jaminan persalinan (jampersal) adalah merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA).

10. Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) sudah termasuk petugas kebersihan, biaya langganan air, listrik dan iuran kebersihan lingkungan, berupa tempat/rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

11. Ibu Hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir adalah yang akan dilayani di Tempat Tunggu Kelahiran (TTK).

12. Biaya Transpor dan/atau perjalanan dinas adalah biaya transportasi dan/ atau perjalanan ibu hamil,bersalin, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke TTK maupun TTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya, dan juga biaya perjalanan dinas bagi petugas Kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah.

13. Perjanjian Sewa Menyewa adalah Dokumen perjanjian yang ditanda tangani oleh Pihak Pemilik Rumah, dan Kepala Dinas Kesehatan yang mengatur Hak dan Kewajiban para pihak

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANGLINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar hukum untuk pemanfaatan penerimaan pembiayaan dana Jaminan Persalinan.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir terutama di daerah sulit akses ke fasilitas kesehatan melalui penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

Pasal 3

(1) Tujuan Umum Peraturan Bupati ini adalah menigkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

(2) Tujuan Khusus adalah menigkatkan jumlah persalinan di fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup pengelolaan dana Jampersal di Dinkes Kesehatan dan Puskesmas meliputi pengelolaan dana, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Keempat
Kriteria Tempat Tunggu Kelahiran

Pasal 5

Kriteria Tempat Tunggu Kelahiran terdiri dari:
a. rumah layak dan siap huni lengkap dengan furniture dan alat kebersihan;
b. rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa ;
c. dapat menggunakan penginapan/losmen yang aksesnya dekat dan mudah ke fasilitas pelayanan Kesehatan;
d. TTK dapat menggunakan bangunan pemerintah tanpa uang sewa;
e. Lokasi diupayakan sedekat mungkin dengan fasyankes yang kompeten yang mampu melakukan pertolongan persalinan normal dan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal;
f. Sewa TTK dapat menggunakan dana Jampersal sesuai kebutuhan;
g. Setiap kabupaten/kota dapat menggunakan dana Jampersal untuk sewa TTK sesuai kebutuhan di dekat fasilitas Kesehatan yang kompeten yang ditetapkan sebagai rujukan dalam rangka mendekatkan akses ibu hamil/nifas/BBL risiko tinggi dengan komplikasi sebelum dan/atau setelah persalinan;
h. Jika diperlukan TTK dapat disediakan didekat fasyankes rujukan diluar wilayah;
i. Waktu tempuh TTK ke fasyankes tidak lebih dari 30 menit; dan
j. Pada TTK tidak dilakukan pelayanan dan tidak ada petugas kesehatan yang berjaga.

BAB III.....

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pengelolaan dilakukan berdasarkan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah.

(2) Laporan Pertanggungjawaban pemanfaatan dana dibuat berdasarkan kebutuhan, dokumen dan format sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Laporan Pertangggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Laporan Rekapitulasi Realisasi Anggaran.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana Jampersal dan
Mekanisme Monitoring dan Evaluasi,
Pengawasan dan Pelaporan

Pasal 7

(1) Biaya Operasional Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) terdiri dari Biaya sewa TTK termasuk di dalamnya petugas kebersihan, iuran kebersihan lingkungan, perabotan dan belanja langganan air selama 1 (satu) tahun.

(2) Biaya Operasional Ibu hamil, bersalin, nifas tenaga kesehatan dan pendamping di TTK terdiri dari biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga, kader kesehatan, suka relawan kesehatan) selama di TTK.

(3) Biaya transportasi dan atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir dari rumah ke TTK maupun TTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari biaya transportasi , atau pembelian bahan bakar kendaraan, biaya dalam maupun luar wilayah dan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

(4) Sasaran TTK adalah seluruh ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang memerlukan TTK tanpa memandang status ekonomi dan kepemilikan jaminan Kesehatan, memiliki KTP, tidak memiliki KTP dan ibu hamil dari luar wilayah sesuai dengan koordinasi antar daerah dan diutamakan bagi ibu hamil, ibu nifas dan bayi baru lahir yang mempunyai akses yang sulit.

(5) Biaya.....

(5) Biaya Operasional Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) terdiri dari Biaya sewa TTK termasuk di dalamnya petugas kebersihan, iuran kebersihan lingkungan, perabotan dan belanja langganan air selama 1 (satu) tahun.

(6) Melakukan Sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jampersal.

Pasal 8

(1) Pelaporan disampaikan oleh pemerintah Daerah kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Jampersal per menu kegiatan yang terdiri atas :
a. realisasi penyerapan anggaran;
b. realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
c. rermasalahan dalam pelaksanaan.

(3) Laporan Jampersal DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara daring melalui aplikasi e-renggar.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan

Pasal 9

(1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan terhadap
a. ketepatan waktu penyampaian laporan ;
b. kelengkapan dokumen laporan ;
c. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Jampersal ;
d. realisasi pencapaian pelaksanaan Jampersal (output) ;
e. capaian indicator prioritas nasional ;
f. permasalahan pelaksanaan Jampersal dan tindak lanjut yang diperlukan ;
g. dampak dan manfaat pelaksanaan ; dan
h. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana yangdimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten.

BAB IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan untuk Tumah Tunggu Kelahiran pada Puskesmas dan Rumah Sakit dalam Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 177), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 8 Agustus 2022 M
10 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

Lampiran I : Ditetapkan di Suka Makmue
Nomor 31 Tahun 2022
Tanggal 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

I. PROSEDUR PENCAIRAN DANA

1. Kepala Puskesmas menunjuk Penanggungjawab kegiatan Jampersal;
2. Puskesmas membuat pertanggungjawaban kegiatan Jampersal;
3. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Program menyampaikan Laporan Realisasi tersebut ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya untuk diverifikasi oleh Pengelola Kabupaten dan dibuatkan SPP dan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan;
4. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan SPM ke BPKD untuk dikeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
5. SP2D cair, masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan yang kemudian disalurkan sesuai dengan SPJ masing-masing.

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Ditetapkan di Suka Makmue
Nomor 31 Tahun 2022
Tanggal 5 Agustus 2022 M
7 Muharram 1444 H

PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN UNTUK RUMAH TUNGGU KELAHIRAN PADA PUSKESMAS DAN RUMAH SAKIT DALAM WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

II. BESARAN BIAYA OPERASIONAL TEMPAT TUNGGU KELAHIRAN

NO	JENIS KEGIATAN	SATUAN	BESARAN HARGA/BIAYA
1.	Sewa rumah tunggu (Meliputi Perabotan, Kebersihan, Air Bersih)		
	RTK Dekat PUSKESMAS	Bulan	Rp2.750.000
	RTK dekat RUMAH SAKIT	Bulan	Rp3.000.00
	Sewa Penginapan/Losmen	Orang/Hari	Mengikuti SBU Daerah yang berlaku
2.	Belanja Rekening Listrik dan Air	Bulan	Sesuai dengan tagihan rekening
3.	Konsumsi Ibu Hamil, bersalin, nifas dan Bayi baru lahir serta pendamping	KOTAK (Maksimal 5 Hari)	Mengikuti SBU Daerah yang berlaku
4.	Transportasi		
	- Rumah ke RTK atau TTK ke rumah	ORANG/KALI	Rp50.000
	- Puskesmas ke Faskes lanjutan	ORANG/KALI	Mengikuti Qanun daerah yang berlaku

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM